



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 1705 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 171/PL.01.7-BA/6105/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1698 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1699 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

KESATU : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

EDY SUSANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 1705 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 orang	x	406 kali	x		Rp 56.000	11.368.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 orang	x	406 kali	x		Rp 56.000	4.547.200.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	2 kegiatan	x	30%	x	320.813	x Rp. 100.000	19.248.780.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	406 paket	x				Rp 1.100.000	446.600.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	840 paket	x				Rp 650.000	546.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 paket	x				Rp 85.188.000	85.188.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame (billboard)	200%	x	1 buah	x	Rp 25.000.000	50.000.000
	b. Spanduk	200%	x	406 buah	x	Rp 270.000	219.240.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	140 buah	x	Rp 100.000	28.000.000
	d. Baliho	200%	x	3 buah	x	Rp 675.000	4.050.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	20.000	x	Rp 3.000	60.000.000
	b. Brosur	100%	x	13.000	x	Rp 4.500	58.500.000
	c. Pamflet	100%	x	3.000	x	Rp 20.000	60.000.000
	d. Poster	100%	x	12.000	x	Rp 10.000	120.000.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000	x	1 kali	x	Rp 48.000	240.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	60 paket			x	Rp 3.042.100	182.526.000
	c. Kampanye melalui media daring	600 paket			x	Rp 800.000	480.000.000
	d. Hadiah	30 orang	x	10 kali	x	Rp 1.000.000	300.000.000
	e. Reklame (videotron)	2 paket	x	2 bulan	x	Rp 10.773.000	43.092.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	f. Radio	1 orang	x	120 kali	x	Rp 500.000	60.000.000
	g. Televisi	1 orang	x	360 kali	x	Rp 1.000.000	360.000.000
TOTAL							38.507.176.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Winarsih